

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum adalah semua aturan “norma” yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan yang mana akan membahayakan diri sendiri atau harta. Demikian yang dikatakan oleh Tirtaatmidjaja.¹ Keberadaan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya masyarakat. Dalam dunia ilmu hukum sangat ramah dengan *adagium ubi societas ibi ius* yang memiliki arti ketika ada masyarakat maka disitu ada hukum. Dalam klasifikasi hukum menurut isinya, dikatakan bahwa hukum dibagi menjadi 2 bagian, pertama hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Secara sederhana dalam hukum pidana mengatur kepentingan-kepentingan dalam dinamika yang luas sedangkan dalam hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan dalam dinamika khusus salah satu nya adalah perkawinan.

Perkawinan di Indonesia telah diatur secara resmi oleh negara dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang undang tersebut berisi 14 bab dan 67 pasal. Adapun peraturan lain bagi kaum muslim adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). Peraturan ini disebar luaskan oleh Menteri Agama agar didapat diimplementasikan oleh masyarakat yang memerlukannya. Isi kompilasi

¹ Fence.M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo,;Reviva Cendekia,2015),hal 3.

tersebut terbagi ke dalam tiga buku. Buku pertama membicarakan perihal Hukum Perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Buku kedua membicarakan perihal Hukum Kewarisan untuk masyarakat muslim di Indonesia. Terakhir, dalam buku ketiga dibahas aturan tentang Hukum Perwakafan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Khusus dalam buku pertama yang membicarakan perihal hukum perkawinan mengatur sebanyak 19 bab dan 170 pasal yang mengatur mulai dari definisi perkawinan sampai dengan solusi problematika perkawinan. Ahmad Tholabi Kharlie² mengatakan bahwa kita harus mengakui, Undang-Undang Perkawinan sepatutnya yang memiliki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak sangat tergantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum, dan disinilah letak signifikansi analisis *legal structure*.

Namun peran ini pun belum maksimal tanpa pengikutsertaan para tokoh, corong dimasyarakat dan lembaga lembaga sosial, dan di sini letak pentingnya analisis *legal culture*. Oleh karena itu perlu upaya terpadu dan bahu-membahu dalam upaya melakukan perubahan sosial kearah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Program modernisasi hukum keluarga di Indonesia dengan demikian, merupakan langkah nyata dalam konteks tersebut. Perkawinan merupakan aktivitas yang mungkin hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup oleh seorang manusia. Dalam nalar dan naluri manusia perkawinan memiliki nilai luhur dan dalam sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan hal tersebut agar tercipta keluarga yang harmonis.

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), hal 9.

Pernikahan sebagai jalinan hubungan dua insan laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang halal dan sesuai dengan aturan Syari'at.³ Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya wilayah pulau jawa banyak mitos-mitos yang beredar terkait pelaksanaan pernikahan atau perijodohan, mulai dari adat wetonan, dino pasaran, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih banyak yang memegang tradisi tersebut dalam mencari jodoh dengan alasan agar pernikahan tidak terjadi masalah ataupun musibah.

Seperti yang terjadi pada beberapa alumni pondok pesantren Walisongo Cukir Jombang, dalam memilih pasangan yang akan dinikahi, harus menghitung dulu jumlah nama kedua pasangan dengan menggunakan hitungan nadzhom "*sururun wa huznun*" yang di ijazahi oleh kiyainya, dengan metode sebagai berikut:

سروروحزن واجتماع وفرقة# ويسر وعسر ثم سقم وعافية

"Yang berarti: Bahagia, Susah, Berkumpul (cocok), Berpisah (cerai), Sulit, Mudah, Sakit-sakitan, dan Sehat."⁴

Ketika dalam penghitungan cocoknya dengan kata furqoh "berpisah" dan saqmun "sakit-sakitan" maka harus ada penambahan atau pengurangan di nama salah satu calon pasangan. Saat ditanya mengapa menggunakan metode bait ini dalam memilih pasangan, salah satu responden yaitu ibu ST menjawab "hal ini bukanlah untuk mendahului takdir, tetapi untuk salah satu ikhtiar memilih jodoh. Jodoh itu sendiri tetaplah rahasia yang berada dalam

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 35.

⁴ Ijazah dari Ustadz Mahfud dari KH. Adlan Aly dari KH. Dzanun, 15 Juli 2024

genggaman-Nya. Dan ini merupakan ijazah dari kyai yang harus dilakukan”⁵

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana alumni pondok pesantren Walisongo Jombang menghitung nama menggunakan ijazah ilmu nadzhom “*sururun wahuznun*” dalam pernikahan dengan menggunakan pendekatan perspektif masalah mursalah serta apa saja masalah dan mafsadah yang ada didalamnya. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bagaimana metode yang dilakukan alumni pondok pesantren Walisongo Jombang dalam menghitung nama kedua calon pasangan menggunakan ijazah ilmu falak “*sururun wahuznun*”. Menurut Penuturan salah satu alumni Ponpes Walisongo yang menjadi salah satu tokoh masyarakat di Desa Rejoslamet beliau Ustadz Mahfud menuturkan beliau mendapatkan ijazah tersebut dari KH. Adlan Aly⁶. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Tradisi Hitungan "Sururun Wahuznun" Dalam Memilih Pasangan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus pada Alumni Pondok Pesantren Walisongo di Desa Rejoslamet Mojowarno Jombang)**

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang terpapar pada konteks penelitian, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Tradisi Hitungan “*Sururun Wahuznun*” dalam memilih pasangan pada alumni Pondok Pesantren Walisongo di Desa Rejoslamet Mojowarno Jombang?

⁵ Wawancara dengan Ibu ST pada hari Senin, 28 Agustus 2023

⁶ Wawancara dengan Ustadz Mahfud pada hari Jumat, 17 Mei 2024

2. Bagaimana Praktik Tradisi Hitungan “*Sururun Wahuznun*” dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah* pada alumni Pondok Pesantren Walisongo di Desa Rejosalamet Mojowarno Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Tradisi Hitungan “*Sururun Wahuznun*” dalam memilih pasangan pada alumni Pondok Pesantren Walisongo di Desa Rejosalamet Mojowarno Jombang.
2. Untuk mengetahui Praktik Tradisi Hitungan “*Sururun Wahuznun*” dalam memilih pasangan dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah* pada alumni Pondok Pesantren Walisongo di Desa Rejosalamet Mojowarno Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
 - a) Menyampaikan pengetahuan kepada khalayak umum terhadap tradisi menggunakan ijazah *Sururun Wahuznun* .
 - b) Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan dalam pemilihan pasangan.
 - c) Sebagai bahan kajian literatur bagi masyarakat awam yang belum memahami secara konkret tentang prosedur memilih pasangan menggunakan ijazah *Sururun Wahuznun*.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini membahas tentang: faktor-faktor yang melatarbelakangi catin melaksanakan akad nikah dengan tradisi perhitungan weton, pelaksanaan akad nikah pada malam 'Īdain yang dianggap sebagai malam yang netral/bebas dari perhitungan weton dan Tradisi akad nikah dengan perhitungan weton dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nikah adat, perbedaanya terletak pada metode perhitungan yang digunakan, metode *sururun wahuznun*.⁷
2. Skripsi yang berjudul Tradisi Menghitung Nama Calon Pasangan Pengantin Berdasarkan Aksara Jawa Dalam Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora).⁸ Skripsi ini membahas terkait Praktek menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa yang masih menjadi tradisi di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nikah adat, perbedaanya terletak pada metode perhitungan yang digunakan, metode *sururun wahuznun*.

⁷ Hendri Husin Saputra, (2020) *Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

⁸ Liyana, Siti (2022) *Tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa dalam perspektif 'urf*: studi pada masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Jurnal yang berjudul: Karakteristik Perhitungan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menurut Kitab Tājul Muluk Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib.⁹ Penelitian ini membahas terkait konsep cara kerja perhitungan nama calon suami istri dan posisi Kitab Tājul Muluk sebagai landasan perhitungan nama tersebut dalam hukum Islam maupun hukum adat serta menelaah hubungan keluarga sakinah dengan perhitungan nama calon suami istri tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nikah adat, perbedaanya terletak pada metode perhitungan yang digunakan, skripsi penulis menggunakan metode *sururun wa huznun*, sedangkan metode perhitungan dalam jurnal ini adalah Kitab Tājul Muluk Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib.
4. Jurnal yang berjudul Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Desa Bulujowo.¹⁰ Penelitian ini membahas terkait konsep cara kerja perhitungan nama calon dengan menggunakan perhitungan weton sebagai landasan perhitungan nama tersebut dalam hukum Adat serta menelaah nilai nilai pendidikan islam yang dapat diambil dari perhitungan nama calon suami istri tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nikah adat, perbedaanya terletak pada metode perhitungan yang digunakan, skripsi penulis menggunakan metode *sururun wa huznun*, sedangkan metode perhitungan dalam jurnal ini adalah perhitungan weton sebagai penentu hari pernikahan.

⁹ A'an Anida Lathifa Munib, Baikhaki, *Karakteristik Perhitungan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menurut Kitab Tājul Muluk Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib*, Vol. 2 No. 1 (2023)

¹⁰ Arif, M., M. Fajar Hidayat HS. D., & Usmawati, A., *Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Desa Bulujowo*, Vol. 17 No. 2 (2023)